

Analysis of Consumer Legal Protection Against the Practice of Rounding Fuel Prices at Gas Stations: Perspective of the Consumer Protection Law

Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga BBM di SPBU: Perspektif UU Perlindungan Konsumen

Laksmiana Adzani

Abstract

This study examines the legal protection of consumers against the practice of rounding fuel prices at gas stations from the perspective of the Consumer Protection Law in Indonesia. The introduction highlights the significant role of fuel as an essential commodity in Indonesia and the occurrence of price rounding at gas stations, which raises concerns regarding consumer rights and fair trade practices. The methodological approach is qualitative, focusing on normative legal framework analysis to evaluate the current legal principles, relevant regulations, and their application in practice. The discussion reveals that price rounding practices, often conducted without explicit consumer consent, potentially violate consumer rights to accurate and clear pricing information, as mandated by the Consumer Protection Law and other related regulations. The study further explores the implications of these practices on the obligations of business operators and the available mechanisms for dispute resolution and consumer protection. The findings suggest a need for enhanced regulatory oversight, increased consumer awareness, and the development of more transparent transaction systems to safeguard consumer rights.

Keywords: *Consumer Protection Law, Price Rounding, Fuel Sales, Legal Protection, Dispute Resolution*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap praktik pembulatan harga BBM di SPBU dari perspektif UU Perlindungan Konsumen di Indonesia. Pendahuluan menyoroti peran penting BBM sebagai komoditas esensial di Indonesia dan terjadinya pembulatan harga di SPBU, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai hak konsumen dan praktik perdagangan yang adil. Pendekatan metodologi adalah kualitatif, berfokus pada analisis kerangka hukum normatif untuk mengevaluasi prinsip hukum yang berlaku, regulasi terkait, dan aplikasinya dalam praktik. Pembahasan mengungkapkan bahwa praktik pembulatan harga, seringkali dilakukan tanpa persetujuan eksplisit konsumen, berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi harga yang akurat dan jelas, seperti yang diamanatkan oleh UU Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait lainnya. Studi ini lebih lanjut mengeksplorasi implikasi praktik tersebut terhadap kewajiban pelaku usaha dan mekanisme yang tersedia untuk penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen. Temuan menyarankan kebutuhan atas pengawasan regulasi yang lebih ditingkatkan, peningkatan kesadaran konsumen, dan pengembangan sistem transaksi yang lebih transparan untuk melindungi hak konsumen.

Kata Kunci : UU Perlindungan Konsumen, Pembulatan Harga, Penjualan BBM, Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa.

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum perdata, transaksi pembelian dan penjualan diinterpretasikan sebagai kesepakatan mutual di mana satu pihak (penjual) berkomitmen untuk mengalihkan kepemilikan barangnya kepada pihak lain (pembeli), sementara pihak pembeli berkomitmen untuk memberikan uang sebagai ganti barang yang telah diterima dan menjadi kepunyaannya (Cahyaningrum, 2018) Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tepatnya pasal 1320, empat syarat harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dianggap sah: 1. Kesepakatan antara para pihak yang berkomitmen; 2. Kapasitas hukum untuk membentuk suatu ikatan; 3. Objek perjanjian yang spesifik; 4. Alasan yang legal untuk perjanjian tersebut (Cahyaningrum, 2018)

Secara intrinsik, manusia sebagai entitas sosial memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam aktivitas jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai bagian dari masyarakat, kita seharusnya berusaha untuk saling memberikan manfaat. Namun, dalam praktik jual beli saat ini, seringkali syarat-syarat tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi. Hak dan kewajiban penjual serta pembeli, sebagai pihak-pihak dalam perjanjian jual beli, harus dijalankan dengan benar untuk menghindari kerugian bagi salah satu pihak (Cahyaningrum, 2018)

Ketika transaksi jual beli berlangsung, penentuan harga menjadi salah satu elemen penting. Penetapan harga barang seharusnya mencerminkan nilai keadilan, namun dalam realitas sosial masih ada praktik jual beli yang mengabaikan prinsip ini, yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak (Baharuddin, 2021)

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah komoditas esensial yang berperan signifikan dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara teratas di dunia untuk kepemilikan sepeda motor, setelah Amerika Serikat dan Turki, hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia membutuhkan BBM (Tamam, 2023) Pertamina berupaya memastikan ketersediaan BBM yang terjangkau di seluruh Indonesia dengan mengembangkan infrastruktur SPBU di berbagai wilayah (Tamam, 2023)

Kehadiran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan indikator penting bagi pembangunan ekonomi. SPBU berfungsi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk kendaraan, mendukung mobilitas, dan memperlancar sektor transportasi di suatu daerah. Dalam kasus SPBU Banjarmasin, pemilik SPBU berperan sebagai penjual yang menyediakan barang (bahan bakar) untuk dibeli oleh konsumen. Transaksi di SPBU merupakan contoh dari perjanjian jual beli antara pemilik SPBU sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli, di mana perjanjian tersebut umumnya mengandung janji atau komitmen dari kedua belah pihak (Fauji et al., 2024)

Dalam setiap transaksi pembelian dan penjualan, ada hak dan kewajiban yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak terlibat. Bagi pelaku usaha, memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan apa yang telah disepakati mengenai kondisi dan harga barang atau jasa yang ditawarkan merupakan elemen krusial. Sejalan dengan itu, pembayaran yang diterima oleh pemilik SPBU harus mencerminkan volume bahan bakar yang telah dijual kepada konsumen. Adalah tanggung jawab pemilik SPBU untuk menyediakan bensin sesuai dengan volume yang telah dibayar oleh pembeli dan memastikan semua hak pembeli terpenuhi sesuai kesepakatan. Di sisi lain, konsumen berhak mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan nilai dan kondisi yang telah

disepakati sebelumnya. Dalam konteks SPBU, ini berarti konsumen wajib membayar sesuai dengan volume bahan bakar yang diambil dan harga yang ditampilkan pada monitor sesuai tarif berlaku (Fauji et al., 2024). Hak konsumen termasuk menerima jumlah bensin sesuai permintaan dan kewajiban mereka adalah membayar sesuai angka yang ditunjukkan pada monitor. Operator SPBU bertugas mengisi BBM sesuai permintaan dan mengumpulkan pembayaran. Namun, yang sering diabaikan oleh pelaku usaha adalah pertimbangan atas pembulatan harga (Iskandar, 2022)

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kembalian uang jika membayar lebih dari harga BBM yang seharusnya di SPBU. Terkadang, terjadi insiden di mana operator SPBU tidak mengembalikan uang kembalian yang seharusnya diberikan kepada konsumen, suatu situasi yang tidak jarang dialami oleh mereka yang mengisi bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar (Iskandar, 2022)

Ketika seseorang membeli BBM di SPBU, jarang sekali terjadi kesepakatan eksplisit antara karyawan SPBU dan konsumen, khususnya terkait pembayaran. Jika pembelian dilakukan dengan nominal tertentu seperti Rp.10.000 atau Rp.20.000, masalah biasanya tidak timbul karena tidak ada kerugian bagi kedua pihak meskipun tanpa adanya akad formal. Namun, masalah muncul ketika pembelian dilakukan hingga tangki penuh, di mana nominal harga seringkali tidak genap. Misalnya, pembelian BBM senilai Rp.19.300 dengan pembayaran Rp.20.000 seharusnya menghasilkan kembalian Rp.700, namun pada kenyataannya, kembalian yang diberikan bisa jadi kurang atau bahkan tidak ada. Selain itu, seringkali tidak ada kesepakatan eksplisit antara kedua belah pihak, padahal kesepakatan merupakan aspek penting yang harus diucapkan oleh kedua belah pihak, yang di dalamnya termasuk konsep 'an tarāḍin (suka sama suka/saling rela) (Ulummuddin, 2017)

Pembulatan harga oleh Operator SPBU, yang dilakukan dengan alasan keterbatasan kembalian, harus sebenarnya didasarkan pada kesepakatan dengan konsumen terlebih dahulu karena bahkan nilai nominal terkecil yang dibulatkan merupakan hak konsumen untuk dikembalikan. Persetujuan konsumen terhadap nominal pembulatan harga juga menjadi penentu sah tidaknya transaksi jual beli. Pembulatan harga BBM diatur dalam pasal 6 angka (3) dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.29 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, serta UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal (6) dan (8) angka (1) yang mengatur tentang transaksi jual beli terkait dengan pembulatan harga pembelian BBM (Nafiah, 2022)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi praktik pembulatan harga di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam konteks perlindungan hukum konsumen di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana praktik pembulatan harga mempengaruhi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap praktik pembulatan harga, serta menyarankan solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan melalui metode kualitatif, berfokus pada analisis kerangka hukum normatif untuk mengevaluasi dan menganalisa kerangka hukum yang berlaku saat ini, termasuk prinsip-prinsip hukum, regulasi yang relevan, dan aplikasinya dalam situasi praktis (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Pentingnya

pemahaman tentang literasi hukum diakui dalam fase penelaahan literatur, dimana berbagai jenis sumber seperti buku, artikel dari jurnal, dan materi pendukung lainnya dipilih untuk menyediakan pandangan menyeluruh mengenai norma-norma hukum yang terkait dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dalam penelitian ini, pengumpulan data melibatkan penggunaan dua tipe sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer mencakup dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pemerintah dan dokumen otoritatif lainnya yang keotentikan mereka dapat dipastikan (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak memiliki keotentikan hukum yang sama dengan data primer, namun kedua tipe data tersebut berperan penting dan saling melengkapi satu sama lain dalam proses pengumpulan informasi. Kajian ini berfokus pada studi literatur, menggunakan pendekatan analisis kualitatif sebagai metode utama untuk merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil temuan (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Secara umum, transaksi pembelian dan penjualan adalah kesepakatan di mana pihak penjual berkomitmen untuk menyerahkan barang atau jasa kepada pembeli sebagai ganti sejumlah nilai, baik berupa uang maupun barang lain. Dalam hubungan ini, terjadi pertukaran nilai, dimana penjual menyerahkan hak milik atas barang atau jasa, dan pembeli memberikan kompensasi yang telah disepakati. Kontrak ini adalah perikatan yang terbentuk dari kesepakatan antara kedua pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, berdasarkan syarat yang telah ditetapkan. Pertukaran, sebagai bentuk transaksi, melibatkan penyerahan barang, jasa, atau nilai dari satu pihak ke pihak lain, dengan mendapatkan sesuatu yang dianggap setara. Konsep pertukaran ini didasari oleh keinginan kedua pihak untuk memperoleh sesuatu yang mereka nilai lebih berharga. Hal ini menegaskan adanya perbedaan antara nilai intrinsik barang atau jasa itu sendiri dan nilai atau manfaat yang diperoleh dari penggunaannya (Fauji et al., 2024)

Harga, sebagai nilai tukar barang atau jasa, ditentukan oleh jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli untuk memperoleh sejumlah barang atau jasa tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga diartikan sebagai nilai barang yang ditukar dengan uang. Armsyrong, dikutip oleh Rifqi Purwoadi, mendefinisikan harga sebagai jumlah uang yang dibayarkan untuk barang atau jasa. Sementara itu, Imamul Arifin dan Giana Hadi W menggambarkan harga sebagai jumlah yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh sebuah produk atau jasa (Iskandar, 2022)

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2013, harga didefinisikan sebagai nilai suatu barang dalam satuan atau jumlah tertentu yang dinyatakan dalam rupiah. Peraturan ini juga menetapkan bahwa penetapan harga barang dan/atau jasa harus menggunakan mata uang rupiah yang berlaku. Dalam kondisi tertentu, jika harga barang dan tarif jasa menunjukkan pecahan rupiah yang tidak beredar, pelaku usaha diperbolehkan untuk membulatkan harga, dengan syarat pembulatan tersebut diinformasikan kepada konsumen saat transaksi pembayaran (Cahyaningrum, 2018)

Sejarah SPBU Pargarutan di Kecamatan Angkola Timur dimulai dari pembelian sebidang tanah kosong pada tahun 1999 oleh Bapak Guntur. Tanpa pengembangan lebih lanjut, pembangunan SPBU dimulai pada tahun 2002 dan

diresmikan pada awal 2003 oleh petinggi Pertamina. Inisiatif ini diambil karena ketiadaan fasilitas pengisian bahan bakar di area tersebut, yang menyulitkan masyarakat lokal. SPBU ini, yang merupakan cabang dari PT. Prima Putra Agung dan dikelola oleh Bapak Pardamean Nainggolan, bertujuan untuk memudahkan masyarakat sekitar dalam mendapatkan bahan bakar. SPBU ini menyediakan tiga jenis BBM: premium, solar, dan pertamax (Gultom, 2018)

Dalam konteks wawancara (Gultom, 2018) yang dilakukan dengan pihak SPBU dan konsumen mengenai praktik pembulatan harga di SPBU Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, terdapat beberapa perspektif dan alasan yang mendasari terjadinya praktik ini.

Wawancara dengan Pihak SPBU:

Kesulitan Uang Receh: Operator SPBU, Bapak Ranto, menjelaskan bahwa praktik pembulatan harga terjadi karena kesulitan dalam menyediakan uang kembalian receh kepada konsumen. Pembulatan dilakukan secara otomatis oleh mesin tanpa konfirmasi atau persetujuan dari konsumen karena minimnya peredaran uang receh.

Efisiensi Waktu: Bapak Rusli, operator lain di SPBU, mengatakan bahwa pembulatan harga membantu dalam memperlancar antrian saat pengisian BBM. Tujuan pembulatan adalah untuk menghindari penundaan dalam pengembalian uang kembalian, sehingga antrian dapat bergerak lebih cepat.

Manfaat bagi Operator: Saudara Ismail, operator SPBU, mengakui bahwa praktik pembulatan harga juga bisa memberikan keuntungan tambahan bagi operator karena minimnya penolakan atau ketidaksetujuan eksplisit dari konsumen terhadap praktik ini.

Wawancara dengan Konsumen:

Ketidakrelaan Konsumen: Seorang konsumen bernama Aswan merasa tidak setuju dan kesal dengan praktik pembulatan harga, terutama karena tidak adanya persetujuan dari pihaknya. Dia merasa bahwa ini merupakan keuntungan tidak adil bagi pihak SPBU.

Penerimaan dari Beberapa Konsumen: Meskipun ada ketidaksetujuan, beberapa konsumen seperti Bapak Sofyan tidak memperlakukan praktik pembulatan harga, melihatnya sebagai solusi praktis untuk masalah uang receh.

Harapan untuk Komunikasi yang Lebih Baik: Ibu Nurhaidah, konsumen lain, menyatakan bahwa meskipun ia memahami dan tidak memperlakukan pembulatan harga, ia berharap SPBU dapat berkomunikasi lebih baik dengan konsumen tentang praktik ini.

Analisis Kasus

Praktik pembulatan harga di SPBU ini terjadi karena beberapa faktor:

Minimnya Peredaran Uang Receh: Kurangnya ketersediaan uang receh membuat operator SPBU mencari solusi praktis untuk mengatasi masalah pengembalian uang kembalian kepada konsumen.

Efisiensi Operasional: Untuk memperlancar proses antrian dan menghindari keterlambatan dalam transaksi, pembulatan harga dianggap sebagai solusi efektif.

Kurangnya Komunikasi dan Persetujuan: Pembulatan harga seringkali dilakukan tanpa komunikasi yang cukup atau persetujuan dari konsumen, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan.

Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan komunikasi antara penyedia jasa dan konsumen. Meskipun praktik pembulatan harga dapat dipandang sebagai solusi pragmatis terhadap masalah praktis, ketiadaan komunikasi yang efektif dan persetujuan eksplisit dari konsumen dapat menyebabkan persepsi negatif dan ketidakpuasan. Hal ini menegaskan kebutuhan untuk mekanisme yang lebih jelas dan setara dalam menangani masalah sepele seperti pembulatan harga, dengan mengutamakan kesepakatan dan kenyamanan konsumen.

2. Pembahasan 2

Perlindungan terhadap hak-hak konsumen merupakan inisiatif kolektif yang bertujuan untuk memastikan keamanan, keadilan, dan keuntungan konsumen, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 2 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Prinsip ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan regulasi yang menjamin perlindungan bagi pihak yang lebih rentan dalam transaksi perdagangan. Perlindungan ini mencakup kesediaan informasi tentang produk dan layanan, yang bertujuan untuk meningkatkan martabat konsumen serta mendorong praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab di kalangan pelaku usaha (Tamam, 2023)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia berusaha memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, namun dalam praktik, keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen sering kali terganggu. Konsumen, sebagai pihak yang lebih lemah, terkadang menghadapi perlakuan yang tidak adil yang merugikan mereka, menunjukkan bahwa implementasi dari hak-hak yang dijamin oleh Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya efektif dalam menghindari eksploitasi oleh pelaku usaha (Iskandar, 2022)

Perlindungan hukum bagi konsumen yang menghadapi praktek pembulatan harga BBM di SPBU secara spesifik dapat dijelaskan melalui kerangka hukum yang ada di Indonesia, khususnya melalui penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), KUH Perdata, dan peraturan terkait lainnya. Praktek pembulatan harga tanpa persetujuan konsumen dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, khususnya hak atas informasi yang benar dan jelas mengenai harga (Baharuddin, 2021)

1. Dasar Hukum Pelanggaran

Perbuatan Melawan Hukum: Praktek pembulatan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang memungkinkan konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

Pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen: Khususnya pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU PK, yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pelaku usaha bertanggung jawab atas tindakan karyawan mereka berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, yang mencakup tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh orang yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Ini menegaskan bahwa SPBU dan pengelolanya

bisa dimintai pertanggungjawaban atas praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh karyawannya.

3. Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK): UU PK memfasilitasi pembentukan BPSK sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Konsumen yang dirugikan oleh praktik pembulatan harga dapat mengajukan pengaduan ke BPSK, yang akan memediasi sengketa dan dapat memberikan keputusan mengenai kompensasi atau solusi lainnya.

Pengadilan Umum: Konsumen juga memiliki pilihan untuk mengajukan gugatan secara langsung ke pengadilan umum untuk menuntut ganti rugi.

4. Langkah-Langkah Konsumen

Konsumen yang mengalami kerugian akibat praktik pembulatan harga dapat mengambil langkah-langkah berikut:

Pengajuan Aduan: Mengajukan aduan ke BPSK atau lembaga perlindungan konsumen lainnya.

Bukti Pembelian: Menyimpan bukti transaksi dan bukti pembulatan harga sebagai dasar klaim.

Konsultasi Hukum: Meminta saran dari pengacara atau konsultan hukum mengenai peluang dan proses penuntutan ganti rugi.

5. Sanksi untuk Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang terbukti melanggar UU PK dapat dikenai sanksi administratif, pidana, dan/atau pidana tambahan, seperti denda, penghentian kegiatan tertentu, perampasan barang tertentu, atau pencabutan izin usaha, sesuai dengan ketentuan dalam UU PK.

Perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia secara teoritis memberikan jalan yang cukup luas untuk menuntut hak dan mendapatkan kompensasi atas praktik pembulatan harga di SPBU. Namun, efektivitas perlindungan ini tergantung pada kesadaran konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya dan sistem penegakan hukum yang responsif dan adil (Baharuddin, 2021)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pembahasan dalam jurnal ini menegaskan bahwa praktik pembulatan harga BBM di SPBU mempengaruhi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha di Indonesia. Melalui analisis hukum normatif, penelitian ini mengidentifikasi bahwa praktik pembulatan harga, meskipun tampak sebagai solusi pragmatis terhadap masalah kembalian, sering kali dilakukan tanpa persetujuan eksplisit konsumen, yang berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi yang benar dan jelas mengenai harga. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait lainnya di Indonesia.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam hubungan transaksional antara pelaku usaha dan konsumen masih menjadi isu kritis dalam perlindungan hak konsumen. Meskipun undang-undang telah menyediakan kerangka hukum untuk melindungi konsumen, realitas praktik di lapangan menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan konsumen serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan.

Pembahasan juga menggarisbawahi pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap praktik pembulatan harga. Penelitian ini menunjukkan bahwa sementara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pengadilan umum dapat dijadikan sebagai sarana untuk penyelesaian sengketa, proses dan keefektifan penegakan hukum masih memerlukan perhatian serius untuk memastikan keadilan bagi konsumen.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya upaya bersama dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya dalam konteks praktik pembulatan harga BBM di SPBU. Hal ini tidak hanya akan membantu dalam memastikan keadilan dan keamanan transaksi bagi konsumen tetapi juga dalam mempromosikan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab di kalangan pelaku usaha.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan perlindungan hukum konsumen terhadap praktik pembulatan harga BBM di SPBU. Pertama, pemerintah harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan terkait pembulatan harga dan perlindungan konsumen. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dan pemberian sanksi yang lebih tegas bagi pelaku usaha yang melanggar.

Kedua, perlu adanya kampanye edukasi yang terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka dalam transaksi pembelian BBM dan cara mengajukan keluhan atau sengketa. Kampanye ini bisa melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, dan media massa untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

Ketiga, pengembangan dan penerapan teknologi dalam transaksi di SPBU dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi masalah pembulatan harga. Misalnya, penggunaan sistem pembayaran digital yang lebih transparan dapat meminimalkan kesempatan untuk pembulatan harga yang tidak adil. Pelaku usaha SPBU juga perlu mendorong penggunaan teknologi ini untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi.

Melalui implementasi saran-saran ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan usaha yang lebih adil dan transparan, serta meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia, khususnya dalam konteks pembulatan harga BBM di SPBU.

E. DAFTAR PUSTAKA

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. www.journal.uui.ac.id/JIPRO

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Cahyaningrum, Shinta Novia (2018) *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembulatan Pengembalian Uang Sisa Pembelian Di SPBU Kota Yogyakarta*. Published Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Baharuddin (2021) *Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (Bbm) Di SPBU Kota Tarakan*. Published thesis. Tarakan : Universitas Borneo.

Tamam, Fuad Afandi (2023) *Keabsahan Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak di SPBU Pertamina dan Pertanggung Jawaban Hukumnya*. Published thesis. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

Fauji, M., Hafidzi, Anwar & Hanafiah, M. (2024) Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Banjarmasin. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL)*, Vol. 2 No. 1.

Iskandar, Cut Putro (2022) *Sistem Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Dan 'Urf (Studi Pada SPBU Lamnyong Banda Aceh)* Masters thesis, Bande Aceh : UIN Ar-Raniry.

Ulummuddin, Ihya (2017) *Penerapan Konsep An Tarāḍīn (Suka Sama Suka) Terhadap Praktek Pembulatan Harga Di Spbu Kota Yogyakarta SPBU Munggur, Terban*

Dan Lempuyangan (Tinjauan Hukum Islam) Skripsi Thesis, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nafiah, Elfin Natun (2022) *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembulatan Nominal Terhadap Pembelian Bahan Bakar Minyak Di SPBU Jetak Bojonegoro*. Sarjana (S1) thesis, Bojonegoro : Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.

Gultom, Rosma Yanti (2018) *Praktek pembulatan harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah*. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.